



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

Jl. Ahmad Yani Nomor 13 Telanaipura 36122 - Telp (0741) 60849 Fax (0741)60808

Nomor : 4462/Kw.05.1/KU.00.2/10/2018
Sifat : Segera
Lampiran : ---
Perihal : **Revisi Pagu Minus TA 2018**

Jambi, 12 Oktober 2018

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota
Se-Provinsi Jambi

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: B-6702/SJ/B.1/2.3/KU.00.2/10/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Revisi Pagu Minus Tahun Anggaran 2018 maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh pimpinan satuan kerja diminta segera melakukan identifikasi/inventarisasi kelebihan realisasi anggaran (pagu minus) dan sisa anggaran di lingkungan satuan kerja masing-masing.
2. Melakukan pemutakhiran hasil revisi oleh KPA kepada Kanwil Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Provinsi untuk menghilangkan perbedaan data anggaran pada SPAN Kementerian Keuangan dan satuan kerja.
3. Menyelesaikan pagu minus akibat ketidacermatan revisi anggaran terhadap kegiatan yang sudah direalisasikan pada masing-masing satuan kerja.
4. Melakukan revisi halaman III DIPA untuk merubah Rencana Penarikan Dana (RPD) menyesuaikan dengan kondisi riil realisasi anggaran di satuan kerja.
5. Merelokasi anggaran untuk menutupi pagu minus belanja pegawai pada masing-masing satuan kerja dalam program yang sama.
6. Melakukan revisi pagu minus anggaran belanja pegawai antar satuan kerja dalam program yang sama dengan persetujuan Unit Eselon I Pusat sebagai penanggung jawab program.
7. Revisi anggaran belanja pegawai pada program yang sama dilakukan secara berjenjang:
 - a. Pada tingkat Kab/Kota untuk revisi antar satker madrasah dan Kankemenag Kab/Kota;
 - b. Pada tingkat Provinsi untuk revisi antar satker Kankemenag Kab/Kota dan Kanwil Kemenag Provinsi;
 - c. Pada tingkat Eselon I Pusat untuk revisi antar satker Kanwil Kemenag Provinsi dan Unit Eselon I Pusat penanggung jawab program;
 - d. Revisi penyelesaian pagu minus antar program dilakukan oleh Sekretariat Jenderal berdasarkan usulan Unit Eselon I penanggung jawab program;
 - e. Revisi pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk revisi belanja antar satuan kerja pada lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang sama, sedangkan revisi antar satuan kerja pada lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berbeda dilakukan di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
 - f. Dalam hal revisi tidak dapat dipenuhi antar satker dalam program yang sama, maka revisi antar program akan diusulkan oleh Biro Perencanaan ke Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan.
8. Pimpinan satuan kerja menugaskan pengelola keuangan untuk melakukan kontrol/pengendalian terhadap pencairan anggaran untuk menekan laju pagu minus dan menyediakan data bahan revisi anggaran yang diperlukan.
9. Pimpinan satuan kerja menugaskan unit perencanaan untuk melakukan revisi berdasarkan data dari unit pengelola keuangan.

Demikian untuk dilaksanakan dalam rangka mempertahankan opini WTP Laporan Keuangan Kementerian Agama, terima kasih.

